## LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

Nomor: Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 7477/2011

Tanggal, 06 Oktober 2011

# **TENTANG** IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH ( NSM )	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MAS AL-QUDSIYYAH  Alamat: Kp. Campaka Wangi RT 03/01  Desa : Sukajaya Kecamatan : Sukaresmi Kabupaten : Garut	131232050080	D/Kw.10/MA/0043/2011
	Penyelenggara : YPI Al-Qudsiyyah		

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 06 Oktober 2011

Kepala Bidang Mapenda Islam,

Ditetapkan Pada Tang An Kepala Kepala Bir

DIS-11: DAH SAEFUH AH M.M.Pd

#### **MEMUTUSKAN:**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA Menetapkan

PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH

SWASTA.

Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam KESATU

kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;

**KEDUA** Kepada Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama

di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Aliyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat

Keputusan ini;

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka KETIGA :

segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

\* KEWE

KANTOR WILA

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 06 Oktober 2011

An, Kepala

Kepala Bidang Mapenda Islam,

NIP 196104041985031004 DAH SAEI

#### Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
- 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut;
- Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.



## SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: Kw.10,4 / 4 / PP.07 / 7477/2011

# TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA

# KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

imbang

- bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;

gingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi ,Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

nperhatikan :

- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut Nomor Kd.10.06.2/4/PP.006/2204/2011 Tanggal 05 Oktober 2011 tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta "MAS AL-QUDSIYYAH" Kp. Campaka Wangi RT 03/01 Desa Sukajaya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut.